

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA DI KEPOLISIAN SEKTOR TAMBUSAI
UTARA (Laporan Polisi Nomor: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK.
TBS UTARA)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**



OLEH :

NEDISER PS
NIM:1735035

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA DI KEPOLISIAN SEKTOR TAMBUSAI
UTARA (Laporan Polisi Nomor: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK.
TBS UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum



Penyusun,

NEDISIER PS
NIM.1735035

PEMBIMBING I

Rise Karmilia, S.H., M.Hum

PEMBIMBING II

Almadison, S.H., MH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nediser PS
NIM : 1735035
Program Kekhususan : Hukum Pidana
No. Telp./Hp. : 0821-6935-8015
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Proses Penyelidikan

Dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dan Upaya Penanggulangannya Di Kepolisian Sektor Tambusai Utara (Laporan Polisi Nomor: Lp A/04/Ii/2020/Riau/Res.Rohul/Sek. Tbs Utara).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil karya ilmiah/skripsi orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh akan dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maka apabila pernyataan ini tidak benar. Maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, Agustus 2021
Yang menyatakan,



NEDISER PS
NIM.1735035

LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA DI KEPOLISIAN SEKTOR TAMBUSAI UTARA
(Laporan Polisi Nomor: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK. TBS
UTARA)**

Nama : Nediser PS
Nomor Induk Mahasiswa : 1735035
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal Bulan Agustus Tahun 2021.

TIM PENGUJI

Penguji I,

Hendri, S.H.,M.H

NIDN: ~~1003068104~~

Penguji II,

Dani Kurniawansyah, S.H.,M.Kn

NIDN: 1005118708

Penguji III,

Abdul Latif, S.H.,M.H

NIDN: 1011078606

Dosen Pembimbing I,

Rise Karmila S.H.,M.Hum

NIDN : 1004068502

Dosen Pembimbing II,

Almadison, S.H.,MH

NIDN: 1003118101

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmila S.H.,M.Hum

NIDN : 1004068502

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nediser PS
NIM : 1735035
Program Kekhususan : Hukum Pidana
No. Telp./Hp. : 0821-6935-8015
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Proses Penyelidikan

Dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dan Upaya Penanggulangannya Di Kepolisian Sektor Tambusai Utara (Laporan Polisi Nomor: Lp A/04/Ii/2020/Riau/Res.Rohul/Sek. Tbs Utara).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil karya ilmiah/skripsi orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh akan dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maka apabila pernyataan ini tidak benar. Maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, Agustus 2021
Yang menyatakan,

NEDISER PS
NIM.1735035

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA DI KEPOLISIAN SEKTOR TAMBUSAI
UTARA (Laporan Polisi Nomor: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK.
TBS UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum



Penyusun,

NEDISER PS
NIM.1735035

PEMBIMBING 1

Rise Karmilia, S.H.,M.Hum

PEMBIMBING II

Almadison, S.H.,MH

LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA DI KEPOLISIAN SEKTOR TAMBUSAI UTARA
(Laporan Polisi Nomor: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK. TBS
UTARA)**

Nama : Nediser PS
Nomor Induk Mahasiswa : 1735035
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal Bulan Agustus Tahun 2021.

TIM PENGUJI

Penguji I,

Dosen Pembimbing I,

Hendri, S.H.,M.H

NIDN:1011078606

Penguji II,

Rise Karmila S.H.,M.Hum

NIDN : 1004068502

Dosen Pembimbing II,

Dani Kurniawansyah, S.H.,M.Kn

NIDN: 1005118708

Penguji III,

Almadison, S.H.,MH

NIDN: 1003118101

Abdul Latif, S.H.,M.H

NIDN: 1011078606

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmila S.H.,M.Hum

NIDN : 1004068502

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dengan judul “Penegakan Hukum Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dan Upaya Penanggulangannya Di Kepolisian Sektor Tambusai Utara (Laporan Polisi Nomor: Lp A/04/Ii/2020/Riau/Res.Rohul/Sek. Tbs Utara)”. Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian.

Demikian penulis ini telah banyak menerima bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah dengan segala rendah hati untuk mengucapkan terimaasih kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
2. Ibu Rise Karmilia SH, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis sekaligus Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
3. Bapak Almadison, S.H., M.H selaku Dosen dan dan Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah

memberikan ilmunya dan sekaligus Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

4. Bapak Hendri, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan ilmunya dan selaku Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dani Kurniawansyah, S.H.,M.Kn, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan ilmunya dan selaku Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Latif, S.H., M.H, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan ilmunya dan selaku Penguji III yang telah memberikan kritikan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak H. Nofrizal, L.c., M.H, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan serta membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
8. Bapak-bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang

sangat berharga kepada penulis, semoga Jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

9. Bapak Pan Antoni, S.Kom selaku Ketua Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
10. Ibu Sabariah, S.E selaku TU Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
11. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
12. Keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis terutama kepada kedua orangtua penulis Bapak **Zulkifli Sinaga** dan Ibu **Rukiah**, yang memberikan ketenangan hati. Terimakasih atas jerih payah dan doa ikhlasnya serta menjadi alasan penulis untuk selalu berjuang mewujudkan harapan dan cita-cita.
13. Kepada Bapak Kapolres Rokan Hulu, AKBP Taupiq Lukman Nurhidyat SIK, MH beserta seluruh jajaran Personil Polres Rokan

Hulu, yang telah banyak memberikan ilmu, dan arahan yang baik selama bekerja di kepolisian.

14. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

15. Kepada semua pihak dan rekan yang telah membantu penulis serta semua pihak yang tidak disebutkan, terimakasih atas dukungan, masukan serta bantuannya selama penulis menjalani masa studi hingga penyelesaian skripsi ini yang telah membantu dan mewarnai hari-hari penulis dalam membantu penulisan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik bagi setiap jerih payah semua pihak yang telah turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis sangat harapkan berbagai kritik dan saran dari semua pihak yang mendukung dan berguna bagi kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal'Alamiin.

Pasir pengaraian, Agustus 2021
Penulis

NEDISER PS

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
SK PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	24
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan	27
2.4 Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan	33
2.5 Teori Tentang Pemalsuan Dokumen dan/atau Surat	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	41
3.2 Lokasi Penelitian.....	41
3.3 Jenis Data dan Sumber Penelitian.....	42
3.4 Tehnik Pengumpulan Data Penelitian.....	44
3.5 Populasi dan Sampel Penelitian.....	45

3.6 Tehnik Analisis Data.....	46
3.7 Definisi Operasional.....	47
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen di Kepolisian Sektor Tambusai Utara (Laporan Polisi Nomor: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK. TBS UTARA)	49
4.2 Hambatan Kepolisian dalam Mengatasi dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen di Kepolisian Sektor Tambusai Utara (Laporan Polisi Nomor: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK. TBS UTARA)	57
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Majunya teknologi dan informatika, akan selalu diiringi dengan meningkatnya berbagai macam tindak pidana kejahatan, termasuk pemalsuan dokumen dan/atau surat. Berdasarkan laporan polisi No: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK. TBS UTARA, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 saat pelapor bertugas melaksanakan giat kepolisian stasioner sistem di depan mako polsek Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang kemudian memberhentikan KBM PLN ISUZU BISON dengan No. pol BM 9751 LF untuk pemeriksaan surat-surat dan/atau dokumen kelengkapan kendaraan. Berdasarkan pengamatan dan praduga patut diduga bahwa SIM yang dibawa merupakan SIM palsu. Perkara ini dilimpahkan ke Polres Resor Rokan Hulu, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor: SP.Sidik/06/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Riau Resor Rokan Hulu.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen di Kepolisian Sektor Tambusai Utara (Laporan Polisi Nomor: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK. TBS UTARA) dan apakah hambatan Kepolisian dalam mengatasi dan upaya penanggulangannya terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen di Kepolisian Sektor Tambusai Utara (Laporan Polisi Nomor: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK. TBS UTARA).

Permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab dan dipecahkan dengan metode pendekatan penelitian yuridis empiris dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan.

Penelitian ini akhirnya menyimpulkan bahwa Tindak Pidana pemalsuan dokumen berupa SIM adalah kasus pertama sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2020 berdasarkan wawancara penulis di Kepolisian Sektor Tambusai Utara. Beberapa faktornya yaitu: pelaku tindak pidana pemalsuan SIM tersistematis, masyarakat yang buta hukum dan kurang peduli terhadap prosedur pembuatan SIM secara resmi, kurangnya sarana dan prasarana kepolisian, pelaksanaan razia yang terbatas pada jalan raya saja dan sosialisasi tentang SIM yang jarang dilaksanakan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemalsuan Dokumen, SIM.

ABSTRACT

Advances in technology and information technology will always be accompanied by an increase in various kinds of crimes, including falsification of documents and/or letters. Based on police report No: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK. NORTH TBS, on Wednesday, February 12, 2020, when the reporter was tasked with carrying out the stationary police system activity in front of the Mako of the North Tambusai Police, North Tambusai District, Rokan Hulu Regency who then dismissed the PLN ISUZU BISON KBM with No. Pol BM 9751 LF for inspection of documents and/or vehicle completeness documents. Based on observations and presumptions, it is reasonable to suspect that the SIM that was brought was a fake SIM. This case was transferred to the Rokan Hulu Resort Police, based on an Investigation Order number: SP.Sidik/06/II/2020/Reskrim, dated February 13, 2020, issued by the Indonesian National Police for the Riau Region of Rokan Hulu Resort.

Based on the above background, the problem studied is how the process of investigating and investigating the crime of document falsification in the North Tambusai Police Sector (Police Report Number: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK. TBS UTARA) and whether Police obstacles in overcoming and efforts to overcome the crime of document falsification in the North Tambusai Police Sector (Police Report Number: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK. TBS UTARA).

Problems that have been formulated will be answered and solved by using an empirical juridical research approach and can also be called field research.

This research finally concludes that the crime of falsifying documents in the form of a driver's license is the first case throughout 2019 to 2020 based on the author's interview at the North Tambusai Police Sector. Some of the factors are: perpetrators of systematic SIM counterfeiting, people who are legally blind and do not care about the official SIM-making procedure, lack of police facilities and infrastructure, conducting raids that are limited to roads and socialization about SIMs that are rarely carried out.

Keywords: Law enforcement, Document Forgery, driver's license.